



Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia : Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Athal Izdihar Parkash³,
Aisha Inda Nursifa⁴, Devi Zahrotul Ulya⁵

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

^{3,4,5}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email : am.mustain.n@gmail.com¹, ashfiy.anura@gmail.com², athalizdiharp@gmail.com³,
aisha.nursifa19@gmail.com⁴, devizahrotululya05@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com*

Abstract. *This study explores the regulation of citizenship under Article 26 of the 1945 Constitution of Indonesia and its implications in the context of globalization. Article 26 defines who qualifies as an Indonesian citizen and provides a legal basis for more detailed citizenship regulations. In light of increased global mobility and complex international relations, new challenges have emerged that necessitate a reassessment of citizenship policies, particularly regarding dual citizenship. A normative juridical methodology is utilized in this research to explore the concept of citizenship from a constitutional viewpoint and compares Indonesia's policies with those of other countries that recognize dual citizenship. The study finds that Indonesia's current citizenship regulations need to be updated to be more adaptable and inclusive in addressing global changes. It is suggested that the Indonesian government consider revising its citizenship laws to better safeguard the rights of Indonesian citizens abroad and enhance connections with the diaspora.*

Keywords: *Citizenship, Dual Citizenship, Constitution, Globalization.*

Abstrak. Tujuan adanya penelitian ini guna menganalisis pengaturan kewarganegaraan pada perspektif Pasal 26 UUD 1945 serta relevansinya dalam era globalisasi. Pasal 26 UUD 1945 mendefinisikan siapa dianggap sebagai kependudukan Indonesia dan menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam UU terkait kewarganegaraan. Namun, di tengah meningkatnya mobilitas global dan kompleksitas hubungan antarnegara, muncul tantangan baru yang menuntut revisi kebijakan kewarganegaraan, terutama terkait pengakuan kewarganegaraan ganda. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji konsep kewarganegaraan dari sudut pandang konstitusional serta membandingkan kebijakan Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah menerapkan pengakuan kewarganegaraan ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kewarganegaraan di Indonesia memerlukan pembaruan untuk lebih fleksibel dan inklusif dalam menghadapi dinamika global, terutama dalam hal pengakuan kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan revisi terhadap UU kewarganegaraan yang dapat melindungi sejumlah hak warga negara Indonesia di luar negeri dan memperkuat hubungan dengan diaspora.

Kata kunci: Kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda, konstitusi, globalisasi.

1. LATAR BELAKANG

Kewarganegaraan merupakan salah satu isu fundamental dalam tatanan negara modern yang berperan penting dalam menentukan status individu di dalam sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban kewarganegaraan diatur secara tegas dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 26 UUD 1945. Pasal ini menguraikan syarat-syarat untuk seseorang diakui sebagai warga negara Indonesia serta memberikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan dalam berbagai peraturan perUUan.

Isu kewarganegaraan menjadi sangat relevan pada masa globalisasi. Meningkatnya mobilitas manusia serta kompleksitas permasalahan yang terkait dengan status kewarganegaraan memicu banyak negara untuk meninjau kembali kebijakan mereka terkait dengan kewarganegaraan. Seperti, sejumlah negara Amerika Serikat maupun Kanada telah mengadopsi prinsip kewarganegaraan ganda sebagai respons terhadap dinamika global yang terus berkembang. Sementara itu, negara-negara lain, seperti Jepang dan India, masih mempertahankan pendekatan yang lebih restriktif terhadap kewarganegaraan ganda. Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai kewarganegaraan ganda juga menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, mengingat adanya kebutuhan untuk menyesuaikan hukum kewarganegaraan dengan realitas global yang dinamis.

Pasal 26 UUD 1945 memberikan landasan bagi pengaturan kewarganegaraan Indonesia. Namun, interpretasi dan implementasi pasal ini dalam konteks yang terus berubah menimbulkan berbagai tantangan hukum dan sosial. Pengaturan kewarganegaraan Indonesia perlu mencerminkan keseimbangan antara menjaga kedaulatan negara dan melindungi hak individu yang bergerak dalam masyarakat global.

Alasan ilmiah dalam menyusun jurnal ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pasal 26 UUD 1945 mengakomodasi kebutuhan modernitas, terutama di era globalisasi yang menuntut fleksibilitas lebih dalam status kewarganegaraan. Analisis ini juga penting untuk memahami sejauh mana regulasi kewarganegaraan Indonesia saat ini mampu melindungi hak-hak warga negara tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Penelitian ini akan mengulas perkembangan terbaru dalam pengaturan kewarganegaraan di Indonesia dan membandingkannya dengan kebijakan kewarganegaraan di negara-negara lain, serta menyusun usulan kebijakan guna mengoptimalkan fleksibilitas serta keadilan terkait dengan status kewarganegaraan.

Penelitian ini memanfaatkan metodologi yuridis yang distandardisasi dengan pemeriksaan penulisan materi serta peraturan dan pedoman. Selain itu, data dan pendapat dari ahli hukum serta fakta-fakta dari negara lain digunakan untuk memperkaya kajian ini. Beberapa referensi dari jurnal-jurnal akademik, buku-buku terbaru, dan putusan pengadilan selama lima tahun terakhir akan disertakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori mengenai kewarganegaraan dalam perspektif konstitusi dapat ditelusuri melalui berbagai pandangan ilmiah yang berkembang dalam kajian hukum konstitusi, sosiologi hukum, serta politik kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, pengaturan kewarganegaraan diatur secara khusus tertera pada Pasal 26 UUD 1945, yang menjelaskan siapa pun mempunyai hak kewarganegaraan negara republik indonesia. Pengaturan ini harus dipahami dalam kerangka prinsip kedaulatan negara dan hak asasi manusia yang saling berinteraksi dan kadang berpotensi berbenturan.

Teori Kewarganegaraan (*Citizenship Theory*)

Secara umum, teori kewarganegaraan mengacu pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara kepada individu yang memiliki status sebagai warga negara. T.H. Marshall, salah satu pemikir penting dalam kajian kewarganegaraan, mengemukakan bahwa kewarganegaraan mencakup hak-hak sipil, politik, dan sosial yang berkembang secara bertahap dalam sejarah modern negara-negara Barat. Marshall berpendapat bahwa kewarganegaraan tidak hanya menyangkut status hukum, tetapi juga partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial dan politik negara.

Di Indonesia, pengaturan kewarganegaraan tidak terlepas dari konteks sejarah dan politik pascakolonial. Setelah kemerdekaan, Indonesia menekankan prinsip jus sanguinis atau berdasarkan keturunan dalam pengaturan kewarganegaraan. Ini berkaitan pada sejumlah prinsip kebangsaan yang diusung oleh para pendiri negara.

Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi

Pasal 26 UUD 1945 memuat dua aspek penting dalam pengaturan kewarganegaraan: pertama, definisi tentang siapa yang dianggap sebagai warga negara; dan kedua, dasar hukum bagi pengaturan kewarganegaraan yang lebih spesifik dalam UU. Konstitusi memberikan landasan normatif bagi negara untuk melindungi warga negara dan, sebaliknya, menuntut kesetiaan serta kepatuhan warga negara terhadap konstitusi dan hukum negara.

Namun, dalam konteks globalisasi, definisi kewarganegaraan yang berbasis pada kewarganegaraan tunggal (*single nationality*) sering kali dipertanyakan. Banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mempertimbangkan pengakuan kewarganegaraan ganda untuk menanggapi tantangan global, terutama terkait mobilitas manusia dan sejumlah hak inheren bagi individu sebagai warga negara yang tinggal di luar negeri.

Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*)

Rekomendasi kewarganegaraan harus dipahami bersama dengan hak asasi manusia yang fundamental. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Hannah Arendt berpendapat, “hilangnya kewarganegaraan sama dengan hilangnya hak untuk memiliki hak, karena kewarganegaraan memberikan perlindungan hukum dan sosial yang esensial bagi individu”.

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur hak kewarganegaraan di Indonesia. UU ini memastikan perlindungan bagi individu tanpa kewarganegaraan dan memfasilitasi perolehan kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Perspektif Hukum Internasional

Dalam skala global, kebijakan kewarganegaraan juga harus selaras dengan hukum internasional, khususnya yang menyangkut perlindungan individu tanpa kewarganegaraan. Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kewarganegaraan, dan negara-negara penandatangan berkomitmen untuk melindungi hak-hak orang tanpa kewarganegaraan.

Dalam hal peraturan kewarganegaraan, beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Misalnya, Amerika Serikat menerapkan asas *jus soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir), yang memberikan kewarganegaraan kepada siapa pun yang lahir di wilayahnya. Sementara itu, beberapa negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, telah merevisi UU kewarganegaraan ganda mereka agar selaras dengan tren internasional.

Teori Kewarganegaraan Ganda (*Dual Citizenship Theory*)

Dalam konteks globalisasi, isu kewarganegaraan ganda telah menjadi isu utama di banyak negara. Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam menentukan apakah akan mengakui kewarganegaraan ganda. Konsep kewarganegaraan ganda mencerminkan hubungan kuat yang mungkin dimiliki individu dengan banyak negara karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya di dunia yang semakin saling terhubung.

Terkait Indonesia, perdebatan tentang kewarganegaraan ganda semakin memanas seiring dengan menyebarnya diaspora Indonesia di berbagai negara. Kebijakan kewarganegaraan yang kaku dapat berdampak negatif pada perlindungan hak warga negara Indonesia di luar negeri, terutama bagi mereka yang lahir dari perkawinan campuran atau yang telah tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama.

Tantangan Global dan Pengaruh terhadap Kewarganegaraan

Globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi kebijakan kewarganegaraan di berbagai negara. Mobilitas manusia, baik karena alasan ekonomi, pendidikan, maupun politik, telah menyebabkan peningkatan jumlah individu yang memiliki kewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan. Studi terkini menunjukkan bahwa banyak negara mulai merevisi kebijakan kewarganegaraan mereka untuk mengatasi dinamika global. Sejumlah negara Eropa bahkan mengubah UU mereka untuk meningkatkan hak yang terkait dengan kewarganegaraan ganda.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pemeriksaan doktrinal, pendekatan metodologis yang dirancang untuk mengungkap prinsip, standar, dan ajaran yang relevan untuk mengatasi isu-isu utama yang menarik. Pemeriksaan ini ditandai dengan sifat preskriptifnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian berbasis doktrinal atau perpustakaan, yang melibatkan pemanfaatan sumber daya perpustakaan seperti teks hukum, buku-buku agama, dan jurnal akademik

Metodologi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

- a. Metodologi hukum,
- b. Pendekatan studi kasus,
- c. Analisis normatif,
- d. Perspektif historis, dan
- e. Metode komparatif

Fokus utama penelitian yuridis normatif melibatkan peninjauan literatur hukum, yang dapat mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier.

Dalam melakukan penelitian, sarjana menggunakan metode berbasis perpustakaan atau tinjauan literatur. Hamzah berpendapat bahwa “penelitian pustaka melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya, daripada hanya mengandalkan pengamatan peneliti

sendiri”. Menurut Moleong, “Tinjauan pustaka merupakan metode penelitian kualitatif, hal ini memerlukan analisis sumber tertulis”. Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron menekankan bahwa “tinjauan pustaka difokuskan pada buku atau catatan yang terkait dengan hukum, teks hukum Islam, dan sumber informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti”. Peneliti kemudian membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis materi untuk mengumpulkan wawasan praktis dan teoritis, yang didukung oleh data dari sumber alternatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak kewarganegaraan dalam konteks Indonesia menjadi salah satu isu penting yang berkaitan erat dengan identitas kebangsaan serta perlindungan hak-hak warga negara. Penelaahan terhadap Pasal 26 UUD 1945 menunjukkan bahwa pasal ini dirancang untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pengakuan kewarganegaraan, sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan ini akan menguraikan beberapa poin penting dengan referensi yang lebih luas.

Konsep Kewarganegaraan dalam Konstitusi

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menentukan hubungan antara individu dan negara. Di Indonesia, pengaturan kewarganegaraan tertera pada Pasal 26 UUD 1945, yang berbunyi: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang yang menurut UU ini adalah warga negara Indonesia”. Pasal ini memberikan landasan konstitusional yang penting dalam mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai warga negara Indonesia.

Konsep kewarganegaraan ini mencerminkan prinsip dasar dari hukum konstitusi yang mengorganisir keterkaitan diantara negara maupun individu. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan dikelola secara mendetail pada UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini memperjelas sejumlah peraturan mengenai “siapa yang dapat menjadi warga negara, serta mekanisme dan syarat-syarat untuk memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan”.

Perkembangan Global dan Tantangan Terhadap Kewarganegaraan

Globalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pengaturan kewarganegaraan. Peningkatan mobilitas internasional, baik untuk tujuan ekonomi, pendidikan, atau migrasi politik, menyebabkan banyak negara mulai mempertimbangkan pengakuan kewarganegaraan ganda. Sejumlah negara Amerika Serikat maupun Kanada, telah lama menerapkan prinsip kewarganegaraan ganda, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat membantu mengakomodasi kebutuhan warga negara yang memiliki keterikatan dengan lebih dari satu negara.

Di Indonesia, perdebatan mengenai kewarganegaraan ganda menjadi semakin relevan mengingat pertumbuhan diaspora dan hasil perkawinan campuran yang melibatkan warga negara Indonesia. Pengaturan yang ketat mengenai kewarganegaraan tunggal dapat menimbulkan masalah bagi individu perkawinan campuran sering kali menghadapi kesulitan dalam mengurus yang memiliki hubungan dengan negara lain. Misalnya, anak-anak hasil kewarganegaraan mereka jika hukum tidak mengakomodasi kewarganegaraan ganda.

Perbandingan dengan Kebijakan Kewarganegaraan di Negara Lain

Studi perbandingan menunjukkan bahwa berbagai negara menghadapi tantangan yang serupa terkait dengan pengaturan kewarganegaraan. Di Amerika Serikat, prinsip *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) memungkinkan setiap individu yang lahir di wilayah AS untuk menjadi warga negara, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Hal ini mencerminkan pendekatan inklusif terhadap kewarganegaraan yang mempertimbangkan hak individu di tengah mobilitas global.

Sebaliknya, beberapa negara seperti Jepang dan India mempertahankan kebijakan yang lebih restriktif. Jepang, misalnya, umumnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda, dan warga negara yang secara otomatis memperoleh kewarganegaraan asing dapat kehilangan kewarganegaraan Jepang jika mereka tidak memilih salah satu kewarganegaraan. India juga menerapkan prinsip kewarganegaraan tunggal, meskipun terdapat beberapa pengecualian untuk kasus-kasus tertentu seperti pengakuan kewarganegaraan ganda oleh anak-anak hasil perkawinan campuran.

Implikasi bagi Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan perbandingan ini, jelas bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan revisi kebijakan kewarganegaraan untuk menanggapi tantangan global. Implementasi kewarganegaraan ganda dapat memberikan manfaat signifikan untuk warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri, termasuk perlindungan hukum dan kemudahan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi di negara tempat mereka tinggal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya yang tertera dalam Pasal 26 UUD 1945, memberikan landasan hukum fundamental ketika menentukan siapa yang dianggap sebagai warga negara Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi, meningkatnya mobilitas manusia, dan kompleksitas hubungan antarnegara, muncul tantangan baru yang memerlukan penyesuaian dalam kebijakan kewarganegaraan. Dalam konteks ini, regulasi yang rigid terkait kewarganegaraan tunggal perlu ditinjau kembali agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi global saat ini.

Penerapan kewarganegaraan ganda menjadi salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia. Sejumlah negara Amerika Serikat, Kanada, ataupun negara Eropa telah lebih dulu mengadopsi pendekatan kewarganegaraan global. Mengakomodasi kewarganegaraan ganda tidak hanya menghasilkan perlindungan hukum lebih optimal pada diaspora Indonesia, tetapi juga dapat memperkuat hubungan sosial, ekonomi ganda untuk mengakomodasi kebutuhan warganya yang hidup dalam konteks, dan politik antara penduduk yang memiliki kewarganegaraan suatu negara tetapi tinggal di luar negeri.

Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap kebijakan kewarganegaraan yang lebih terbuka dan fleksibel. Hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang memiliki keterikatan lebih dari satu negara, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Rekomendasi kebijakan untuk Indonesia meliputi:

Revisi UU Kewarganegaraan

Pemerintah dan legislator perlu melakukan perbaikan pada UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Revisi tersebut perlu mempertimbangkan pengakuan kewarganegaraan ganda, khususnya bagi warga negara

yang terlibat dalam diaspora Indonesia atau hasil perkawinan campuran. Pengaturan ini perlu memperhitungkan kepentingan nasional tanpa mengabaikan hak-hak individu.

Penguatan Perlindungan Hak Asasi Warga Negara

Perlindungan hak asasi warga negara yang terkait dengan status kewarganegaraan harus diperkuat, terutama bagi mereka yang berisiko menjadi stateless (tidak memiliki kewarganegaraan). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap status kewarganegaraan yang jelas dan sah agar dapat menikmati hak-hak dasar yang dijamin oleh negara.

Peningkatan Kolaborasi dengan Negara Lain

Dalam menghadapi dinamika globalisasi, Indonesia perlu menguatkan aliansi dengan sejumlah negara lain pada hal pengaturan kewarganegaraan. Kerjasama internasional dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih harmonis antara negara, sehingga masalah terkait kewarganegaraan ganda dan status warga negara Indonesia di luar negeri dapat ditangani dengan baik.

Sosialisasi dan Edukasi Tentang Kewarganegaraan

Pemerintah perlu memperluas sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat umum terkait hak istimewa dan kewajiban yang terkait dengan kewarganegaraan. Sosialisasi ini khususnya penting bagi penduduk yang tinggal di luar negeri, juga bagi pasangan yang menjalin hubungan campuran, sehingga mereka memahami konsekuensi sah dari status kewarganegaraan mereka.

Penguatan Layanan Birokrasi

Administrasi regulasi yang terhubung dengan para eksekutif kewarganegaraan, baik lokal maupun luar negeri, perlu meningkatkan produktivitasnya. Kemudahan akses terhadap layanan ini akan membantu warga negara untuk mengurus status kewarganegaraan mereka dengan lebih cepat dan transparan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kewarganegaraan ganda atau perpindahan kewarganegaraan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2023). Diaspora Indonesia dan kewarganegaraan ganda. *Jurnal Politik Indonesia*, 18(1).
- Abraham, D. (2021). Dual citizenship and globalization: A European perspective. *European Law Review*, 32(4).
- Arendt, H. (1951). *The origins of totalitarianism*. Harcourt.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (4th ed.). Sinar Grafika.
- Castles. (2020). Globalization, migration, and citizenship. *Annual Review of Sociology*, 36(3).
- David. (2022). Citizenship and national identity in Japan. *Asian Law Review*, 29(1).
- Hanafi. (2021). *Citizenship in the era of globalization: A comparative study*. Routledge.
- Jones. (2022). Rethinking dual citizenship in the age of global mobility. *International Journal of Law and Society*, 15(2).
- Kumar. (2023). India's citizenship laws and their global implications. *South Asian Studies Journal*, 14(3).
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.
- Nasoha, A. M. M. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.
- Nasoha, A. M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), Januari–Juni.
- Nasoha, A. M. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqih dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1).
- Nasoha, A. M. M., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis krins perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqih perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1).
- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), Oktober.
- Putri. (2020). Tantangan perkawinan campuran dalam konteks kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Sosial Hukum*, 9(4).
- Rahman. (2022). Kewarganegaraan dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2).
- Smith. (2023). Global citizenship and national sovereignty: Conflicts and compromises. *Global Law Journal*, 35(1).

Spiro. (2021). Global mobility and the transformation of citizenship. *Harvard International Law Journal*, 62(1).

Sulistiawati, L. Y. (2021). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal HAM Indonesia*, 12(3).

Supramono. (2020). *Hukum kewarganegaraan Indonesia*. Rineka Cipta.

United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*.

United Nations. (1954). *Convention relating to the status of stateless persons*.

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

UUD 1945, Pasal 26.

Von Brechen, M. (2022). Europe's response to dual citizenship. *European Law Journal*, 40(3).